



**PUTUSAN**

Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NIKODEMUS LAMERE alias NIKO;
2. Tempat lahir : Saumlaki;
3. Umur/ Tanggal lahir : 72 tahun/ 1 November 1951;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Lauran, RT/RW 001/003, Desa Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
2. Penyidik berdasarkan Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, berdasarkan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum LODWYK WESSY, S.H., M.H., dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **LEMBAGA BANTUAN HUKUM-KLINIK HUKUM LELEMUKU**, yang berkantor di Jl. Prof. Boediono, Desa Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sml tanggal 19 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sml tanggal 19 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NIKODEMUS LAMERE alias NIKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa NIKODEMUS LAMERE alias NIKO dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) buah parang dengan pegangan kayu;
  - 1 (satu) lembar baju kaos kerak lengan pendek warna biru dengan terdapat noda darah pada bagian depan dan belakang baju;
  - 1 (satu) buah celana kain panjang warna abu-abu yang pada bagian kiri celana terdapat tulisan pro keds serta terdapat noda darah pada bagian depan celana dan bercakan darah pada bagian kiri dan kanan celana;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 18 Maret 2024 dan permohonan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa Terdakwa NIKODEMUS LAMERE alias NIKO pada hari Jumat tanggal 03 November 2023, sekitar pukul 12.30 WIT atau yang masih dalam bulan November 2023 atau yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di pertigaan Jalan Raya Perumahan Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau pada suatu tempat yang masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana **penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 pukul 12.00 WIT, Saksi Filibertus melihat terdakwa bersama Saksi Remon melakukan pemasangan Sueri (tanda larangan) di tanah milik Saksi Beni, selanjutnya Saksi Filibertus memberitahu kepada Saksi Beni, dan saksi Dani bahwa terdakwa melakukan pemasangan Sueri (tanda larangan) di tanah milik Saksi Beni, kemudian Saksi Beni bersama Saksi Filibertus, Saksi Poli, dan Saksi Atanasius menuju ke lokasi tanah, sekitar pukul 12.30 WIT sesampainya di lokasi Saksi Beni melihat bahwa tanah sudah di ikat dengan sweri, dan Saksi Dani beradu mulut dengan Saksi Remon, selanjutnya Saksi Remon mengambil motor miliknya untuk meninggalkan lokasi, namun ditahan oleh Saksi Beni, Saksi filibertus, Saksi Dani, dan Saksi Poli, selanjutnya terdakwa mendatangi, dan melepaskan tangan Saksi Beni, Saksi Filibertus, dan Saksi Poli yang sementara menahan motor Saksi Remon, agar tidak meninggalkan lokasi, setelah melepas tangan Saksi Beni, Saksi filibertus, Saksi Dani, dan Saksi Poli dari motor Saksi Remon, selanjutnya terdakwa berjalan menuju ke motor ojek untuk pulang ke Desa Lauran namun Saksi Beni mengikuti dan menyampaikan kepada terdakwa "*jangan pulang dolo, dan katong tunggu kepala desa*", selanjutnya terdakwa tidak menghiraukan perkataan dari Saksi Beni, selanjutnya Saksi Beni mengatakan kepada terdakwa bahwa "*potong beta sudah*", kemudian terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah parang dengan pegangan kayu yang di bawa oleh terdakwa, selanjutnya Saksi Beni langsung memegang pergelangan tangan kanan terdakwa dengan tangan kiri Saksi Beni, selanjutnya terdakwa langsung merontak dengan mengayukan tangannya yang memegang parang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sml



kearah kanan dan kiri sehingga mengenai pipi kiri Saksi Beni dan membuat Saksi Beni mengalami luka, selanjutnya datang saksi Poli, dan Saksi Filibertus datang membantu untuk mengambil parang sehingga terjadilah saling tarik parang kemudian parang tersebut mengenai paha kiri korban serta membuat luka pada paha kiri Saksi Beni;

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 315/RSUD-91/VR/XI/2023 tanggal 03 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rumahini selaku Dokter yang Memeriksa pada RSUD dr.P.P. Magretti hasilnya adalah sebagai berikut:

#### **Hasil Pemeriksaan :**

#### **Pemeriksaan Luar :**

1. Pasien adalah seorang laki-laki berumur lima puluh delapan tahun, bangsa Indonesia, warna kulit sawo matang, dibawa ke UGD RSUD dr. P.P. Magretti, Jam: 12.30 WIT, dalam keadaan sadar diantar oleh keluarga;
2. Pada pemeriksaan pasien di temukan :
  - a. Luka terbuka di daerah wajah sebelah kiri, luka terbuka dari belakang telinga kiri sampai pipi sebelah kiri, luka tampak berwarna merah dan penuh dengan darah segar mengalir terus menerus dari dalam luka, bentuk luka seperti garis lurus beraturan, dasar luka otot dan pembuluh darah wajah, luka bersih. dengan ukuran luka, panjang dua belas senti meter, lebar dua senti meter;
  - b. Luka terbuka di daerah paha bagian pinggir sebelah kiri, luka tampak berwarna merah, bentuk luka seperti garis lurus beraturan, dasar luka otot, dengan ukuran luka: panjang delapan sentimeter, lebar satu senti meter;
  - c. Pada bagian tubuh pasien lainnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

#### **Kesimpulan.**

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, berusia lima puluh delapan tahun, warna kulit sawo matang. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka di daerah wajah samping sebelah kiri dan luka terbuka di daerah paha samping sebelah kiri. Demikian saya uraikan dengan sejujur-jujurnya dan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya mengingat sumpah sesuai dengan KUHP.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, pendengaran Saksi Beni terganggu, dan mengganggu aktifitas Saksi Beni sehari-hari.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa NIKODEMUS LAMERE alias NIKO pada hari Jumat tanggal 03 November 2023, sekitar pukul 12.30 WIT atau yang masih dalam bulan November 2023 atau yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di pertigaan Jalan Raya Perumahan Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau pada suatu tempat yang masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana **penganiayaan**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 pukul 12.00 WIT, Saksi Filibertus melihat terdakwa bersama Saksi Remon melakukan pemasangan Sueri (tanda larangan) di tanah milik Saksi Beni, selanjutnya Saksi Filibertus memberitahu kepada Saksi Beni, dan saksi Dani bahwa terdakwa melakukan pemasangan Sueri (tanda larangan) di tanah milik Saksi Beni, kemudian Saksi Beni bersama Saksi Filibertus, Saksi Poli, dan Saksi Atanasius menuju ke lokasi tanah, sekitar pukul 12.30 WIT sesampainya di lokasi Saksi Beni melihat bahwa tanah sudah di ikat dengan sweri, dan Saksi Dani beradu mulut dengan Saksi Remon, selanjutnya Saksi Remon mengambil motor miliknya untuk meninggalkan lokasi, namun ditahan oleh Saksi Beni, Saksi filibertus, Saksi Dani, dan Saksi Poli, selanjutnya terdakwa mendatangi, dan melepaskan tangan Saksi Beni, Saksi Filibertus, dan Saksi Poli yang sementara menahan motor Saksi Remon, agar tidak meninggalkan lokasi, setelah melepas tangan Saksi Beni, Saksi filibertus, Saksi Dani, dan Saksi Poli dari motor Saksi Remon, selanjutnya terdakwa berjalan menuju ke motor ojek untuk pulang ke Desa Lauran namun Saksi Beni mengikuti dan menyampaikan kepada terdakwa *"jangan pulang dolo, dan katong tunggu kepala desa"*, selanjutnya terdakwa tidak menghiraukan perkataan dari Saksi Beni, selanjutnya Saksi Beni mengatakan kepada terdakwa bahwa *"potong beta sudah"*, kemudian terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah parang dengan pegangan kayu yang di bawa oleh terdakwa, selanjutnya Saksi Beni langsung memegang pergelangan tangan kanan terdakwa dengan tangan kiri Saksi Beni, selanjutnya terdakwa langsung merontak dengan mengayukan tangannya yang memegang parah kearah kanan dan kiri sehingga mengenai pipi kiri Saksi Beni dan membuat Saksi Beni mengalami luka, selanjutnya datang saksi Poli, dan Saksi Filibertus datang membantu untuk mengambil parang sehingga terjadilah saling tarik

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang kemudian parang tersebut mengenai paha kiri korban serta membuat luka pada paha kiri Saksi Beni.

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 315/RSUD-91/VR/XI/2023 tanggal 03 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rumahini selaku Dokter yang Memeriksa pada RSUD dr.P.P. Magretti hasilnya adalah sebagai berikut :

## Hasil Pemeriksaan :

### Pemeriksaan Luar :

1. Pasien adalah seorang laki-laki berumur lima puluh delapan tahun, bangsa Indonesia, warna kulit sawo matang, dibawa ke UGD RSUD dr. P.P. Magretti, Jam: 12.30 WIT, dalam keadaan sadar diantar oleh keluarga;
2. Pada pemeriksaan pasien di temukan :
  - a. Luka terbuka di daerah wajah sebelah kiri, luka terbuka dari belakang telinga kiri sampai pipi sebelah kiri, luka tampak berwarna merah dan penuh dengan darah segar mengalir terus menerus dari dalam luka, bentuk luka seperti garis lurus beraturan, dasar luka otot dan pembuluh darah wajah, luka bersih. dengan ukuran luka, panjang dua belas senti meter, lebar dua senti meter;
  - b. Luka terbuka di daerah paha bagian pinggir sebelah kiri, luka tampak berwarna merah, bentuk luka seperti garis lurus beraturan, dasar luka otot, dengan ukuran luka: panjang delapan sentimeter, lebar satu senti meter;
  - c. Pada bagian tubuh pasien lainnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

### Kesimpulan.

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, berusia lima puluh delapan tahun, warna kulit sawo matang. Pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka di daerah wajah samping sebelah kiri dan luka terbuka di daerah paha samping sebelah kiri. Demikian saya uraikan dengan sejujur-jujurnya dan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya mengingat sumpah sesuai dengan KUHP.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, pendengaran Saksi Beni terganggu, dan mengganggu aktifitas Saksi Beni sehari-hari.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, sebagai berikut:

**1. BENYAMIN LARTUTUL alias BENI**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023, sekitar pukul 12.30 WIT, di pertigaan Jalan Raya Perumahan Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah parang dengan pegangan kayu mengenai pipi sampai telinga kiri dan paha saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka terbuka di bagian paha dan pipi saksi, serta masih terasa sakit sampai saat ini yang menyebabkan terganggunya pendengaran;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan tersebut karena Terdakwa marah akibat saksi membersihkan tanah yang dianggap milik Terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa 1 (satu) buah parang dengan pegangan kayu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa saksi dirawat selama 3 (tiga) hari di Rumah Sakit Umum Magrety dan lukanya sembuh kurang lebih selama 2 (dua) bulan dan saksi tidak dapat beraktifitas kurang lebih selama 3 (tiga) bulan dan tidak dapat bekerja mencari nafkah;
- Bahwa biaya pengobatan saksi sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya belum meminta maaf kepada saksi, namun sekitar satu bulan setelah kejadian, pengacara Terdakwa datang dan selanjutnya tidak datang lagi;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun proses hukum tetap berjalan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**2. FILIBERTUS WATUMLAWAR Alias ETUS**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023, sekitar pukul 12.30 WIT, di pertigaan Jalan Raya Perumahan Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah parang dengan pegangan kayu mengenai pipi sampai telinga kiri dan paha saksi BENYAMIN LARTUTUL alias BENI;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sml



- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Terdakwa mengayunkan parang, namun pada saat Terdakwa dan saksi BENYAMIN LARTUTUL alias BENI bertengkar, saksi yang berjarak 2 (dua) meter mendengar saksi BENYAMIN LARTUTUL alias BENI sudah terluka, kemudian saksi berlari menghampiri saksi BENYAMIN LARTUTUL alias BENI dan langsung membuka jaket untuk menutupi pipi kiri saksi BENYAMIN LARTUTUL alias BENI yang terluka;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka terbuka di bagian paha dan pipi saksi BENYAMIN LARTUTUL alias BENI;
- Bahwa saksi BENYAMIN LARTUTUL alias BENI tidak bisa berkebun sampai sekarang dan pendengarannya sudah berkurang;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan tersebut karena Terdakwa marah akibat saksi dan saksi BENYAMIN LARTUTUL alias BENI membersihkan tanah yang dianggap milik Terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik saksi dan saksi BENYAMIN LARTUTUL alias BENI;
- Bahwa 1 (satu) buah parang dengan pegangan kayu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama saksi BENYAMIN LARTUTUL alias BENI dirawat di rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi BENYAMIN LARTUTUL alias BENI dan Terdakwa telah berdamai atau belum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**3. ATANASIVS LARTUTUL alias ATUS**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023, sekitar pukul 12.30 WIT, di pertigaan Jalan Raya Perumahan Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah parang dengan pegangan kayu mengenai pipi sampai telinga kiri dan paha saksi BENYAMIN LARTUTUL alias BENI;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Terdakwa mengayunkan parang, namun pada saat Terdakwa dan saksi BENYAMIN LARTUTUL alias BENI bertengkar, saksi yang berada di sekitar lokasi mendengar saksi BENYAMIN LARTUTUL alias BENI sudah terluka, kemudian saksi berlari menghampiri saksi BENYAMIN LARTUTUL alias BENI dan melihat pipi kiri dan paha saksi BENYAMIN LARTUTUL alias BENI terluka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka terbuka di bagian paha dan pipi saksi BENYAMIN LARTUTUL alias BENI;
- Bahwa saksi BENYAMIN LARTUTUL alias BENI tidak bisa berkebun sampai sekarang dan pendengarannya sudah berkurang;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan tersebut karena Terdakwa marah akibat saksi dan saksi BENYAMIN LARTUTUL alias BENI membersihkan tanah yang dianggap milik Terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik saksi dan saksi BENYAMIN LARTUTUL alias BENI;
- Bahwa 1 (satu) buah parang dengan pegangan kayu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama saksi BENYAMIN LARTUTUL alias BENI dirawat di rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi BENYAMIN LARTUTUL alias BENI dan Terdakwa telah berdamai atau belum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**4. DANIEL RATILA alias DANI,** di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Jumat, tanggal 3 November 2023, sekitar pukul 12.30 WIT, di pertigaan Jalan Raya Perumahan Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah parang dengan pegangan kayu mengenai pipi sampai telinga kiri dan paha saksi BENYAMIN LARTUTUL alias BENI;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi BENYAMIN LARTUTUL alias BENI sebanyak 2 (dua) kali pada bagian pipi sebelah kiri dekat telinga di mana saat itu saksi melihat parang sudah mengenai pipi sebelah kiri saksi BENYAMIN LARTUTUL alias BENI serta mengiris pipi saksi BENYAMIN LARTUTUL alias BENI setelah itu ada orang yang memegang Terdakwa lalu parang tersebut mengenai bagian paha sebelah kiri saksi BENYAMIN LARTUTUL alias BENI dan mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka terbuka di bagian paha dan pipi saksi BENYAMIN LARTUTUL alias BENI;
- Bahwa saksi BENYAMIN LARTUTUL alias BENI tidak bisa berkebun sampai sekarang dan pendengarannya sudah berkurang;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan tersebut karena Terdakwa marah akibat saksi dan saksi BENYAMIN LARTUTUL alias BENI membersihkan tanah yang dianggap milik Terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik saksi dan saksi BENYAMIN LARTUTUL alias BENI;
- Bahwa 1 (satu) buah parang dengan pegangan kayu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama saksi BENYAMIN LARTUTUL alias BENI dirawat di rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi BENYAMIN LARTUTUL alias BENI dan Terdakwa telah berdamai atau belum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*), sebagai berikut:

**1. YOSINTA LAMERE**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Jumat, tanggal 3 November 2023, sekitar pukul 12.30 WIT, di pertigaan Jalan Raya Perumahan Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Terdakwa bertengkar dengan saksi BENYAMIN LARTUTUL alias BENI;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut pipi sampai telinga kiri dan paha saksi BENYAMIN LARTUTUL alias BENI terluka terbuka;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan tersebut karena Terdakwa marah akibat saksi BENYAMIN LARTUTUL alias BENI dan temannya membersihkan tanah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah parang dengan pegangan kayu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama saksi BENYAMIN LARTUTUL alias BENI dirawat di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf ke saksi BENYAMIN LARTUTUL alias BENI, namun menghubungi pihak pengacara untuk berdamai dengan Terdakwa namun tidak ada berita;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**2. RAYMONDUS LAMERE alias REMON**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Jumat, tanggal 3 November 2023, sekitar pukul 12.30 WIT, di pertigaan Jalan Raya Perumahan Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, saksi melihat Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah parang dengan pegangan kayu yang ditahan saksi BENYAMIN LARTUTUL alias BENI sehingga mengiris dan mengenai pipi sampai telinga kiri dan paha saksi BENYAMIN LARTUTUL alias BENI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka terbuka di bagian paha dan pipi saksi BENYAMIN LARTUTUL alias BENI;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan tersebut karena Terdakwa marah akibat saksi dan saksi BENYAMIN LARTUTUL alias BENI membersihkan tanah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah parang dengan pegangan kayu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama saksi BENYAMIN LARTUTUL alias BENI dirawat di rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi BENYAMIN LARTUTUL alias BENI dan Terdakwa telah berdamai atau belum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dan telah dibacakan di persidangan, yaitu *Visum et Repertum* Nomor 315/RSUD-91/VR/XI/2023 tanggal 03 November 2023 yang di tandatangani oleh dr. RUMAHINI, dokter pemeriksa pada RSUD dr. PP. Magretti Saumlaki;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023, sekitar pukul 12.30 WIT, di pertigaan Jalan Raya Perumahan Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah parang dengan pegangan kayu yang ditahan saksi BENYAMIN LARTUTUL alias BENI sehingga mengiris dan mengenai pipi sampai telinga kiri dan paha saksi BENYAMIN LARTUTUL alias BENI;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan tersebut karena Terdakwa marah akibat saksi dan saksi BENYAMIN LARTUTUL alias BENI membersihkan tanah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah parang dengan pegangan kayu tersebut milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf ke saksi BENYAMIN LARTUTUL alias BENI, namun menghubungi pihak pengacara untuk berdamai dengan Terdakwa namun tidak ada berita;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti, yaitu:

- 1 (satu) buah parang dengan pegangan kayu;
- 1 (satu) lembar baju kaos kerak lengan pendek warna biru dengan terdapat noda darah pada bagian depan dan belakang baju; dan
- 1 (satu) buah celana kain panjang warna abu-abu yang pada bagian kiri celana terdapat tulisan pro keds serta terdapat noda darah pada bagian depan celana dan bercakan darah pada bagian kiri dan kanan celana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023, sekitar pukul 12.30 WIT, di pertigaan Jalan Raya Perumahan Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah parang dengan pegangan kayu yang ditahan saksi BENYAMIN LARTUTUL alias BENI sehingga mengiris dan mengenai pipi sampai telinga kiri dan paha saksi BENYAMIN LARTUTUL alias BENI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka terbuka di bagian paha dan pipi saksi BENYAMIN LARTUTUL alias BENI, serta masih terasa sakit sampai saat ini yang menyebabkan terganggunya pendengaran;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan tersebut karena Terdakwa marah akibat saksi BENYAMIN LARTUTUL alias BENI dan temannya membersihkan tanah yang dianggap milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah parang dengan pegangan kayu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi BENYAMIN LARTUTUL alias BENI belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sml



dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU** : Pasal 351 ayat (2) KUHP;

**ATAU** :

**KEDUA** : Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA;**

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa NIKODEMUS LAMERE alias NIKO yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*, sehingga jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Terdakwa NIKODEMUS LAMERE alias NIKO yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Barang siapa, telah terpenuhi;**

#### **Ad.2. UNSUR MELAKUKAN PENGANIAYAAN;**

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu. Menurut yurisprudensi, penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari pada hari Jumat, tanggal 3 November



2023, sekitar pukul 12.30 WIT, di pertigaan Jalan Raya Perumahan Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Terdakwa mengayunkan 1 (satu) buah parang dengan pegangan kayu yang ditahan saksi BENYAMIN LARTUTUL alias BENI sehingga mengiris dan mengenai pipi sampai telinga kiri dan paha saksi BENYAMIN LARTUTUL alias BENI, yang mengakibatkan luka terbuka di bagian paha dan pipi saksi BENYAMIN LARTUTUL alias BENI, sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor 315/RSUD-91/VR/XI/2023 tanggal 3 November 2023 yang di tandatangani oleh dr. RUMAHINI, dokter pemeriksa pada RSUD dr. PP. Magretti Saumlaki;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa marah akibat saksi BENYAMIN LARTUTUL alias BENI dan temannya membersihkan tanah yang dianggap milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi BENYAMIN LARTUTUL alias BENI dirawat selama 3 (tiga) hari di Rumah Sakit Umum Magrety dan lukanya sembuh kurang lebih selama 2 (dua) bulan dan saksi tidak dapat beraktifitas kurang lebih selama 3 (tiga) bulan dan tidak dapat bekerja mencari nafkah serta masih terasa sakit sampai saat ini yang menyebabkan terganggunya pendengaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Melakukan penganiayaan, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;**

### **Ad.3. UNSUR MENGAKIBATKAN LUKA-LUKA BERAT;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP, yang dimaksud sebagai luka berat adalah:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa luka yang dialami oleh saksi BENYAMIN LARTUTUL alias BENI berada di bagian pipi, yang mana bagian pipi yang merupakan bagian kepala dan hampir mengenai leher merupakan salah satu organ vital tubuh yang dapat mengakibatkan bahaya maut sebagaimana hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cetak gambar yang terdapat dalam berkas perkara, Sehingga Majelis Hakim berpendapat **unsur Mengakibatkan luka berat, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos kerak lengan pendek warna biru dengan terdapat noda darah pada bagian depan dan belakang baju dan 1 (satu) buah celana kain panjang warna abu-abu yang pada bagian kiri celana terdapat tulisan pro keds serta terdapat noda darah pada bagian depan celana dan bercakan darah pada bagian kiri dan kanan celana, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar dua barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan pegangan kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dan oleh karena barang bukti tersebut merupakan benda yang tidak dapat dimusnahkan, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi BENYAMIN LARTUTUL alias BENI mengalami luka terbuka di bagian paha dan pipi serta masih terasa sakit sampai saat ini yang menyebabkan terganggunya pendengaran;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik dan memperbaiki, sehingga Terdakwa di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik, serta pemidanaan ini sebagai upaya mencegah agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP adalah pidana penjara paling lama lima tahun, maka berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menilai sejauh mana tingkat kesalahan Terdakwa, sehingga menjadi dasar menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NIKODEMUS LAMERE alias NIKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan mengakibatkan luka berat**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos kerak lengan pendek warna biru dengan terdapat noda darah pada bagian depan dan belakang baju; dan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana kain panjang warna abu-abu yang pada bagian kiri celana terdapat tulisan pro keds serta terdapat noda darah pada bagian depan celana dan bercakan darah pada bagian kiri dan kanan celana;

**dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah parang dengan pegangan kayu;

**dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, HARYA JUANG SIREGAR, S.H., sebagai Hakim Ketua, HARU MANVISKA, S.H., dan ARI WIBOWO, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADRIANUS SAIMIMA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh Muh. Fazlurrahman Komardin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

HARU MANVISKA, S.H.

ttd

ARI WIBOWO, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

ttd

HARYA JUANG SIREGAR, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ADRIANUS SAIMIMA, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Sml